

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM PERLUASAN  
KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim untuk merumuskan dan menyusun Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - Memberikan masukan dan tanggapan terkait penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

- Sekretaris Utama LKPP;
- Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
- PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
- Bendahara Pengeluaran LKPP;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KAJIAN  
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA  
NASIONAL DALAM PERLUASAN  
KESEMPATAN USAHA DI BIDANG  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 14 TAHUN 2015  
TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA  
NASIONAL DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	-
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	-
3	Anggota	:	1. Gatot Pambudhi Poetranto 2. Sutan Suangkupon Lubis 3. Deasy Rachmawati 4. M. Aris Supriyanto 5. Fanni Sufiandi 6. Yulianto Prihandoyo 7. Zulhenny 8. Januar Indra 9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 10. Wening Dyah Capriani HD 11. Reza Alwan Affandi 12. Biantri Raynasari 13. Sarah Arlina 14. Rusli Maryadi 15. Wisnu Setyo Wijoyo 16. Angga Widita Amirul 17. Mohamad Irvan Faradian 18. Eva Nurdinna Agustini 19. Mhd Irsan 20. Made Dharma Harthana (Kementerian Perindustrian) 21. Agita Widjajanto (BAPPEKON Kementerian Pekerjaan Umum) 22. Pejabat pada Kementerian Pekerjaan Umum	- 500.000 - - 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO